



PUTUSAN

SALINAN

NOMOR 3-K/PM II-10/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN TIKA SANTAOGA**
Pangkat, NRP : Pratu / 31170651550398
Jabatan : Ta Danpokpan I Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 408/Suhbrastha
Tempat, tanggal lahir : Pering, 28 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Jl. Perintis Kemerdekaan
Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuro Kec. Boyolali
Kab. Boyolali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-014/A-13/XII/2022-IV/4 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor:TAPKIM/3/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/3/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor:TAPSID/3/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023



6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran C.q. TNI AD.

- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat- surat :
_ 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat di tentukan status hukumnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Bahwa atas tuntutan dari Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman untuk Terdakwa yang pada intinya :

- 1) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah semata-mata karena niat yang timbul dari dalam diri Terdakwa namun juga didorongkan adanya perasaan takut sehingga Terdakwa menjadi dalam keadaan kebingungan (tertekan) yang pada akhirnya membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih atau bijak.



- 2) Bahwa Terdakwa telah menginsyafi, mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 3) Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.
- 4) Bahwa dalam riwayat penugasan Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi dengan tergabung dalam Pamtas Mobile Bataliyon 408/Sbh di wilayah Papua Ta 2021.
- 5) Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sehingga menurut kami Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- 6) Bahwa Terdakwa menunjukkan sikapnya sebagai seorang prajurit yang berani bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan jiwa ksatria dan kesadarannya menyerahkan diri kembali ke satuan, untuk menyelesaikan permasalahan.
- 7) Bahwa menurut keterangan Para Saksi, Terdakwa selama dinas di satuan Yonif R 408/Sbh sikapnya baik, merupakan prajurit yang berdedikasi dan loyalitas tinggi di satuannya.
- 8) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga dalam rumah tangga keberadaan Terdakwa sangat-sangat dibutuhkan sekali demi membantu meringankan beban orang tuanya untuk membiayai adiknya yang masih di bangku sekolah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

f. Atas permohonan dari Penasihat Hukum tersebut, karena hanya bersifat permohonan maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk (K) Dharma Indriasari, S.H., NRP 21960344700476 beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya, berdasarkan Surat Perintah Danrem Nomor Sprin/1354/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 8 Desember 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Ma Yonif 408/Suhbrastha Jln. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31170651550398, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 408/Suhbrastha sebagai Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Yonif 408/Suhbrastha sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31170651550398.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama dengan 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan Satgas mobile di Papua dipimpin oleh Danyonif Raider 408/Suhbrastha Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, berdasarkan surat perintah penugasan dari Pangdam IV/Diponegoro nomor Sprin/1348/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang perintah pelaksanaan tugas Operasi Pamtas Mobile di wilayah Papua dan Surat Perintah dari Dankogarfung

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sprin/250/IX/2022 tentang pengembalian Satgas Satuan Organik di wilayah jajaran Korem 173/Tvb tanggal 11 September 2022.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha yang melaksanakan Satgas Mobile Papua dari Pos Koramil Sinak tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, selanjutnya berangkat menuju Marseling Area yang berlokasi di Denkav 3/Srigala Ceta, pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Suhbrastha.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pasi Intel beserta anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandara Mozes kilangin Timika Papua, dan di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya anggota Satgas Yonif Raider 408/Suhbrastha kembali ke Mako Yonif Raider 408/Suhbrastha.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota KOMPI B Yonif Raider 408/Suhbrastha).

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, berada di rumah kontrakan di Kota Madiun Jawa Timur, dan pergi ke Bali untuk menemui pamannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama pamannya datang ke Mayonif Raider 408/Suhbrastha untuk menyerahkan diri, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 5 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Vicky Nadara Putra**
Pangkat, NRP : Letda Inf / 1190012440897
Jabatan : Danton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Ponoroga, 21 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif Raider 408/Sbh Jl. Widoro Sragen Wetan Kp. Widoro Ds. Sragen Kec. Sragen.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi masuk di Yonif Raider 408/Sbh, dalam hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 3, Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang personil dari Pos Koramil Sinak dipimpin oleh Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Sbh tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat dilakukan pengecekan oleh Piket Terdakwa tidak berada di penampungan Bandara Mozes

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023



Timika Papua, selanjutnya Picket melaporkan kejadian tersebut kepada Danki B Yonif Raider 408/Sbh dan dilakukan pencarian di sekitar bandara tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang tugas jaga, Terdakwa Bersama keluarganya datang ke Mayonif Raider 408/Sbh untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Yonif Raider 408/Sbh a.n. Kapten Inf Dwi Sulistiyono, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf 1 untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan ibu Persit (istri Kopda Agus anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu dengan melapor ke Danton dilanjutkan ke Danki kemudian ke Pasipers Batalyon secara perijinan tertulis. Setelah diberikan ijin baru yang bersangkutan bisa pergi untuk meninggalkan satuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Operasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Muhammad Khoirudin**
Pangkat, NRP : Serda / 31060206780386
Jabatan : Danru SMR Tonban Kipan B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider 408/Sbh Jl. Perintis
Kemerdekaan Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuro Kec.
Boyolali Kab. Boyolali.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi pindah tugas ke Yonif Raider 408/Sbh, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi bersama beberapa personil Yonif Raider 408/Sbh melaksanakan purna tugas Satgas Mobile Papua di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua, kemudian kami menuju Den kav 3/Srigala Ceta Timika, dan saat dilakukan pengecekan oleh Piket Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota mencari keberadaan Terdakwa disekitar Marshaling Area namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile di Papua mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bersama dengan 450 (empat ratus lima puluh) orang personil Yonif Raider 408/Sbh dipimpin oleh Danyonif Raider 408/Sbh Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, berdasarkan surat perintah penugasan dari Pangdam IV/Diponegoro nomor Sprin/1348/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang melaksakan tugas Operasi Pamtas Mobile di Wilayah Papua dan Surat Perintah dari Dankogarfung nomor Sprin/250/IX/2022 tentang pengembalian Satgas Satuan Organik di wilayah jajaran Korem 173/Tvb tanggal 11 September 2022.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa seharusnya anggota yang mau pergi meninggalkan satuan harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang atau Komandan satuannya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Operasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Doni Asmiansyah**
Pangkat, NRP : Pratu / 31170223050695
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 20 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider 408/Sbh Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngrancah Ds. Siswodipuro Kec. Boyolali Kab. Boyolali.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Saksi bersama Terdakwa masuk Satuan Yonif Raider 408/Sbh, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan satu leting.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 09.00 Wit Saksi bersama beberapa personil Yonif Raider 408/Sbh termasuk Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kodim 1710/Timika, kemudian kami mengembalikan senjata di tenda-tenda yang sudah disediakan, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIT saat dilaksanakan apel malam selesai melaksanakan Purna Satgas dari Pos Koramil Sinak Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danki Kiban B Kapten Inf Morris Novrihera memerintahkan Saksi bersama beberapa anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Kodim 1710/Timika namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile di Papua mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bersama dengan 450 (empat ratus lima puluh) orang personil Yonif Raider 408/Sbh dipimpin oleh Danyonif Raider 408/Sbh Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, saat itu Terdakwa satu tim dengan Saksi yaitu Tim 2 Pos Sinak, Papua.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan Yonif Raider 408/Sbh, karena saat itu Saksi sedang melaksakan cuti di Kab. Kudus.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
8. Bahwa seharusnya Terdakwa atau anggota yang mau pergi meninggalkan satuan harus meminta ijin kepada atasan yang berwenang atau kepada Komandan satuannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Oprasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Eko Hari Putranto**
Pangkat, NRP : Sertu / 21170124980597
Jabatan : Ba Denma Brigif IV/Dewa Ratna
Kesatuan : Brugif IV/Dewa Ratna
Tempat, tanggal lahir : Tanjung, 26 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif IV/Dewa Ratna.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2021 pada saat Saksi bersama Terdakwa akan berangkat Satgas Pamtas Mobile Papua, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 WIT Saksi beserta 11 (sebelas) orang personil Yonif Raider 408/Sbh (termasuk Terdakwa) yang melaksanakan Satgas Mobile Papua dari Pos Koramil Sinak tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, kemudian kami berangkat menuju Marseling Area yang berlokasi di Denkav 3/Srigala Ceta, selanjutnya saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Sbh.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa Bersama pamannya datang ke Mayonif Raider 408/Sbh untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Staf 1 untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile di Papua mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bersama dengan 450 (empat

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



ratus lima puluh) orang personil Yonif Raider 408/Sbh dipimpin oleh Danyonif Raider 408/Sbh Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, berdasarkan surat perintah penugasan dari Pangdam IV/Diponegoro nomor Sprin/1348/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang melaksanakan tugas Operasi Pamtas Mobile di Wilayah Papua dan Surat Perintah dari Dankogarfung nomor Sprin/250/IX/2022 tentang pengembalian Satgas Satuan Organik di wilayah jajaran Korem 173/Tvb tanggal 11 September 2022.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh) .

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa seharusnya Terdakwa atau anggota yang mau pergi meninggalkan satuan harus ijin Atasan yang berwenang atau ijin Komandan satuannya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Operasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31170651550398, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 408/Sbh sebagai Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Yonif 408/Sbh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31170651550398.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira Pukul 08.00 Wit Terdakwa melaksanakan apel pagi di Marshalling Area Detasemen kavaleri 3/Srigala, setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa pergi ke Bandara Timika menuju Surabaya menggunakan pesawat Batik Air dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Surabaya, kemudian Terdakwa menuju Hotel di daerah Mojokerto, dan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Terdakwa menuju ke Madiun dan langsung mengontrak rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bank BRI Boyolali untuk Print Out, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Madiun.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa pergi menuju rumah paman Terdakwa atas nama Sertu I Wayan Adi Suwandana yang berada di asrama Prajaraksak kepaon Provinsi Bali, dan sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa sampai di rumah pamannya, setelah itu Terdakwa langsung menceritakan semua permasalahannya kepada pamannya, selanjutnya paman Terdakwa langsung menghubungi Dansintel Yonif Raider 408/Sbh kaptan Inf Dwi Sulisty Nugroho dengan maksud memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah paman Terdakwa untuk menasehati dan membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan menjalani proses hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa bersama pamannya dan anggota keluarganya berangkat menuju Boyolali dengan menggunakan bus umum, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.05 WIB Terdakwa sampai di Mayonif Raider 408/Sbh dan langsung menghadap Dansintel Yonif Raider 408/Sbh Kaptan Inf Dwi Sulisty Nugroho. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan sejak bulan September s.d Oktober adalah 49 (empat puluh sembilan hari).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk pergi dari satuan kepada Atasan yang berwenang atau kepada Komandan satuan dari Terdakwa.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh).

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Operasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31170651550398, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 408/Suhbrastha sebagai Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Yonif 408/Suhbrastha

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31170651550398.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama dengan 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha melaksanakan Satgas mobile di Papua dipimpin oleh Danyonif Raider 408/Suhbrastha Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, berdasarkan surat perintah penugasan dari Pangdam IV/Diponegoro nomor Sprin/1348/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang perintah pelaksanaan tugas Operasi Pamtas Mobile di wilayah Papua dan Surat Perintah dari Dankogarfung nomor Sprin/250/IX/2022 tentang pengembalian Satgas Satuan Organik di wilayah jajaran Korem 173/Tvb tanggal 11 September 2022.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha yang melaksanakan Satgas Mobile Papua dari Pos Koramil Sinak tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, selanjutnya berangkat menuju Marseling Area yang berlokasi di Denkav 3/Srigala Ceta, pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Suhbrastha.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pasi Intel berserta anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandara Mozes kilangin Timika Papua, dan di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya anggota Satgas Yonif Raider 408/Suhbrastha kembali ke Mako Yonif Raider 408/Suhbrastha.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha).

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, berada di rumah kontrakan di Kota Madiun Jawa Timur, dan pergi ke Bali untuk menemui pamannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama pamannya datang ke Mayonif Raider

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023



408/Suhbrastha untuk menyerahkan diri, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 5 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Yonif Raider 408/Sbh sedang melaksanakan Pull Out purna tugas Operasi Militer di Papua dalam penampungan di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa hanya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer



- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31170651550398, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 408/Suhbrastha sebagai Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Yonif 408/Suhbrastha



sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31170651550398.

2. Bahwa benar Terdakwa yang telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan limpahkan Ke Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang saat perkaranya disidangkan ini, masih aktif sebagai anggota militer, belum pernah diberhentikan sehingga Terdakwa berhak di proses dan diadili di Peradilan Militer.

Berdasarkan fakta di atas Terdakwa memang benar masih aktif berstatus militer dan belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan



atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 408/Suhbrastha yang melaksanakan Satgas Mobile Papua dari Pos Koramil Sinak tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika Papua dalam rangka pull out Purna Satgas, selanjutnya berangkat menuju Marseling Area yang berlokasi di Denkav 3/Srigala Ceta, pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Moris Novi Hera S. Danki B Yonif Raider 408/Suhbrastha.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pasi Intel beserta anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandara Mozes kilangin Timika Papua, dan di sekitar Asrama Detasemen Kaveleri 3/Srigala Ceta di wilayah Kab. Mimika Papua namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya anggota Satgas Yonif Raider 408/Suhbrastha kembali ke Mako Yonif Raider 408/Suhbrastha.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr.Vivit Idamayanti (istri sah Kopda Agus Eko Prasetyo anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha).
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, berada di rumah kontrakan di Kota Madiun Jawa Timur, dan pergi ke Bali untuk menemui pamannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama pamannya datang ke Mayonif Raider 408/Suhbrastha untuk menyerahkan diri, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta di atas memang benar Terdakwa sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuannya.



Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “ Operasi Militer ”, baik Operasi Militer untuk perang maupun Operasi Militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Suhbrastha tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan fakta diatas memang benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai maupun kesatuan Terdakwa juga dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama pamannya datang ke Mayonif Raider 408/Suhbrastha untuk menyerahkan diri, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 5 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah 49 (empat puluh sembilan) hari, yang mana waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti



melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari motivasi dan dorongan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi serta akibat yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi/dorongan perbuatan tersebut karena Terdakwa ketahuan melakukan asusila dengan istri seniornya sehingga pergi meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut untuk Kembali ke satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota lainnya selain itu dapat mempengaruhi upaya Kesatuan / Komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan mental Terdakwa yang jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun , pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terhadap pidana penjaranya karena Terdakwa menyerahkan diri Kembali ke satuan Terdakwa menunjukkan Terdakwa ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer perlu dikurangi. Kemudian terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut kurang tepat diterapkan karena Majelis Hakim menilai dengan Terdakwa Kembali ke satuan Terdakwa berarti ada etika baik dari Terdakwa untuk Kembali berdinas lagi di satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon pidananya dikurangi majelis hakim berpendapat akan mengurangi pidananya dan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan nberkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Meunimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dan memudahkan proses administrasi pidananya yang bersangkutan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama I Wayan Tika Santaoga, Pratu, NRP 31170651550398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Pratu I Wayan Tika Santaoga, NRP 31170304800698, Jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh Korem 074/Wrt dari bulan September s.d. Oktober 2022.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II - 10 Semarang pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Yudi Pranoto A., S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885, Penasihat Hukum Letda Chk M. Rizky Canka Lokananta, S.H., NRP 11200031480495, Kopda Samsul Arifin, S.H., NRP 31100286060889 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010251261080, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524432

TTD

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020014330876

Hakim Ketua

Cap/TTD

Sigit Saroni, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010251261080

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Salimin, S.H.

Mayor Chk NRP21940118760172

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM II-10/AD/II/2023